



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGBESUK
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BALONGBESUK,

Menimbang : dst

Mengingat : dst

Memperhatikan : Surat Camat Diwek Nomor : 400.10.2/1100/415.51/2025
Tanggal 26 September 2025 tentang Rekomendasi
Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama : CENDY PRASETYO

Jabatan : KAUR UMUM DAN TATA USAHA

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balongbesuk
Pada tanggal 14 Oktober 2025
KEPALA DESA BALONGBESUK




MOCHAMAD SAIFUR